





	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: https://stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/09
		Tanggal : 10 November 2020
STANDAR HASIL PENELITIAN		Revisi : 6 September 2021 Halaman : 1 - 6

STANDAR HASIL PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Yulius Sodah, S.S., S.Psi., M.Psi., Psikolog	Tim Perumus		6 September 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 20 ayat 2 yang menyatakan bahwa: "Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat".
2. Undang-undang no. 14 tahun 2005, pasal 60 (a) mengatakan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat".
3. Undang-undang no. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi mengatakan bahwa:
 - a. penelitian masuk ke dalam standar nasional penelitian
 - b. penelitian diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.
4. Standar hasil penelitian dipakai sebagai panduan untuk menentukan kriteria minimal mutu hasil penelitian di STFSP, yang bisa dipakai dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Ketua STFSP
2. Kepala LPPM
3. Pimpinan dan Kepala Program Studi
4. Dosen
5. Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>Kepala LPPM STFSP berkewajiban untuk memastikan bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa STFSP diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, terutama masyarakat lokal di Sulawesi Utara, serta pengembangan karya pastoral umat Katolik di Keuskupan Manado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala LPMM menyusun <i>road map</i> penelitian di STFSP setiap dua tahun. • Mensosialisasikan <i>road map</i> penelitian kepada seluruh sivitas akademik. • Mengadakan pelatihan bagi peneliti pemula dan peneliti senior serta mahasiswa. • LPPM memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam hal perolehan hibah pendanaan penelitian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen <i>road map</i> penelitian STFSP. • Tersedianya Pedoman Penelitian dan SOP layanan penelitian. • Tersedianya dokumen luaran penelitian dosen/mahasiswa STFSP yang dipakai untuk pengembangan iptek, pengembangan masyarakat dan karya pastoral Keuskupan Manado. • Bukti otentik sitasi yang dibuat pada luaran penelitian dosen/mahasiswa STFSP.
<p>Kepala LPPM berkewajiban untuk menjamin bahwa semua luaran penelitian dosen dan mahasiswa STFSP dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, secara khusus sesuai dengan metode</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kaidah dan metode penelitian yang berlaku di lembaga STFSP. • Mengadakan pelatihan atau <i>workshop</i> penelitian bagi dosen dan mahasiswa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen Pedoman Penelitian STFSP yang memuat kaidah dan metodologi penelitian. • Bukti otentik pelaksanaan <i>workshop</i> atau pelatihan

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
penelitian Filsafat dan Teologi yang menjadi kekhasan lembaga STFSP.		penelitian.
Kepala LPPM berkewajiban atas deseminasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia dan tidak mengganggu kepentingan umum dengan cara diseminarkan baik secara online maupun offline, dipublikasi dalam bentuk buku, jurnal ilmiah atau panduan praktis, dipatenkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan pelatihan deseminasi hasil penelitian. • Mendorong dosen/mahasiswa peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya baik dalam bentuk seminar, jurnal ilmiah atau paten. • Menjadikan LPPM sebagai pusat informasi dan pusat layanan untuk membantu dosen dan mahasiswa dalam mencari jurnal dan media publikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya bukti otentik pelaksanaan deseminasi hasil penelitian, misalnya seminar atau artikel-artikel ilmiah untuk setiap semester. • Tersedianya dokumen daftar hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah atau buku, atau hasil penelitian yang sudah mendapatkan hak paten untuk setiap semester.

F. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut ini:

- Panduan/Pedoman Penelitian STFSP.
- Road Map/Rencana Induk Penelitian STFSP.

G. Referensi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020).

- Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Edisi XIII. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional (2020).

